



**PUTUSAN**  
**NOMOR 9/PID/2023/PTPAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **David Israel Supardi;**
  2. Tempat lahir : Medan;
  3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 15 Maret 1964;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Katamaran Permai 8 Nomor 2  
Pantai Indah Kapuk, Jakut ;
  7. Agama : Kristen;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa untuk tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yakni., Adika Putraga Sembiring, S.H.,M.H., dan Andry Setiawan Kencana, SH,para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HARTAMULYA ANDRYANUS & SIAHAAN Attorneys at Law, berkantor di Plaza Sentral Lt.15, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan register Nomor 206/SK/2022/PN Palu tanggal 22 Desember 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 9/PID/2023/PT PAL tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa sebagai berikut :

**Primair:**

Bahwa Terdakwa **David Israel Supardi** selaku komisaris dan pemegang 245 (dua ratus empat puluh lima)saham PT ANI atau setara 49% berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Aneka Nusantara Internasional (PT ANI) Nomor 09 tanggal 13 Desember 2016 secara bersama-sama saksi **Denny Kurniawan Sia** baik sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan** pada tanggal 31 Juli 2018 hingga tanggal 19 Mei 2020 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Juli 2018 hingga bulan Mei 2020 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Jl. Cik Ditiro No.29 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, di Kantor Notaris Surjadi, SH. M.Kn di Komplek Harmoni Plaza Blok E 38-39 Lt.2, Jl. Suryopranoto No.2 Jakarta Pusat, di Kantor PT ANI di Jl.Moh. Yamin Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dan di Jl. Muara Karang Raya No.111, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **dengan sengaja menggunakan akta yang mengandung keterangan palsu, seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kepemilikan saham dan pengurus PT ANI yang sah adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ANI Nomor 8 tanggal 8 Desember 2016 yang menyatakan bahwa keputusan serkuler diluar RUPS PT. ANI memutuskan dan menyetujui :
  - Setuju alihkan sebagian saham milik Sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI Sebanyak 150 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA;
  - Setuju alihkan saham milik Sdri. ELISABET IMANUEL sebanyak 50 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA;
  - Setuju alihkan saham milik AURELIA SUPARDI sebanyak 50 saham kepada Sdr. ANDRY GANDA PUTRA 40 Saham dan kepada Sdri. ANITA HASAN sebanyak 10 Saham;
  - Menyetujui pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dan karnanya pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditandatangani keputusan serkuler;
  - Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditandatangani keputusan Serkuler dengan susunan Direksi dan pemegang saham sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Ir. MULJAWAN SUPRIATIN.
- Direktur : AURELIA SUPARDI
- Komisari Utara : ANDRY GANDAPUTRA
- Komisaris : TONI.

- Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 13 Desember 2016 yang menyatakan bahwa saksi Andry Gandaputra membeli 5 saham lagi dari David Israel Supardi, sehingga jumlah saham saksi Andry Gandaputra berjumlah 245 atau 49%;
- Bahwa terdakwa **David Israel Supardi** selaku komisaris dan pemegang 49% saham PT ANI bersama saksi Denny Kurniawan Sia menemui notaris SURJADI, SH,M.Kn untuk meminta dibuatkan suatu Akta penambahan modal dan atas saran dari Notaris SURJADI, SH,M.KN, jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memenuhi kuorum agar meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga terdakwa **David Israel Supardi** mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Juni 2018 selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan penetapan nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt. Utr tanggal 30 Juli 2018, padahal saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan tidak pernah mendapatkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham, juga saksi Ir. Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT ANI tidak pernah mengundang dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Setelah mendapatkan penetapan nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jakut tanggal 30 Juli 2018, lalu Notaris Surjadi, SH. M.Kn membuat Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan seolah-olah telah dilaksanakan RUPS dengan Ketua Rapat saksi Aurelia Supardi selaku Direktur dan dihadiri oleh terdakwa **David Israel Supardi** sebagai pemegang 49% saham dan sebagai mewakili Direksi PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC) serta saksi Denny Kurniawan Sia yang hadir sebagai undangan, dengan keputusan sebagai berikut :
  - a) Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000.000,-;
  - b) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dari Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 25. 500.000.000,- dan Rp. 25.000.000.000,- disetor lunas oleh PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC);

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) terdakwa David Israel Supardi telah melepaskan haknya untuk mengambil bagian sahamnya namun menggunakan haknya untuk setor modal di PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC);
- d) Bahwa ANDRY GANDAPUTRA dan ANITA HASAN dianggap telah melepaskan haknya karena dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir;
- e) Melakukan perubahan anggaran dasar perseroan yaitu modal dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC). Sebanyak Rp. 25.000.000.000,- dan modal telah disetor 100% sehingga menjadi Rp. 25.000.000.000,;
- f) Dan pemegang saham adalah PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC). Sebanyak 25.000 saham, DAVID ISRAEL SUPARDI sebanyak 245 saham, ANDRY GANDAPUTRA sebanyak 245 saham dan ANITA HASAN sebanyak 10 saham;
- Terhadap Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 tersebut saksi Aurelia Supardi menyatakan tidak pernah memimpin RUPS tersebut dan tidak pernah menyetorkan uang Rp.25.000.000.000,- ke rekening PT ANI, lalu saksi Davy Lityo selaku pemegang 30% saham PT SSC menyatakan tidak pernah menyetorkan uang Rp.25.000.000.000,- dan saksi Andry Gandaputra maupun saksi Anita Hasan menyatakan tidak pernah mendapatkan undangan RUPS, dan saksi Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT ANI menyatakan tidak pernah memimpin RUPS tersebut. Oleh karena itu, Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 sebagai suatu otentik telah mengandung beberapa keterangan palsu yaitu :
  - Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS yang dipimpin Aurelia Supardi;
  - Seolah-olah terjadi setoran dana ke PT ANI sebesar Rp.25 Milyar dari PT SSC;
  - Seolah-olah telah dilakukan pemanggilan atau undangan RUPS kepada saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2018, yang dijadikan dasar untuk Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT. ANI, lalu digunakan terdakwa **David Israel Supardi** untuk membuat akta nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 tersebut baru diketahui oleh saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemilik atau sebagai pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) pada akhir bulan September 2018 sehingga saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham PT. ANI memerintahkan saksi Ir. Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT. ANI untuk melakukan gugatan pelawanan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jakut tanggal 30 Juli 2018 sehingga pada tanggal 2 Oktober 2018 saksi Ir. Muljawan Supriatin mengajukan gugatan pembatalan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr sehingga tanggal 26 Nopember 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan pembatalan dengan Putusan nomor 323/PDT.G/ PLW/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Nopember 2018 dan penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi MA RI nomor 3584.K/PDT/2019 tanggal 16 Desember 2019;

- Setelah mendapatkan Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018, lalu terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia menggunakannya untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 di Notaris Surjadi,SH,M.Kn yang menerangkan seolah-olah telah dilaksanakan RUPS PT. ANI yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia sebagai Direktur dan terdakwa David Israel Supardi sebagai Komisaris, dengan pemegang saham adalah PT. Sumber Sentosa Cemerlang (PT. SSC) sebanyak 25.000 saham, David Israel Supardi sebanyak 245 saham, Andry Gandaputra sebanyak 245 saham dan saksi Anita Hasan sebanyak 10 saham;
- Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 oleh terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia di Notaris SURJADI,SH, M.Kn yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia menjadi direktur PT.ANI tersebut sebagai suatu akta otentik telah mengandung beberapa keterangan palsu sebagai berikut :
  - Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS PT ANI pada tanggal 14 Agustus 2018;
  - Seolah-olah PT SSC memiliki 25.000 saham PT ANI;
  - Seolah-olah saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan telah mengetahui dan menyetujui RUPS tersebut;
  - Seolah-olah saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan memberikan kuasa kepada saksi Denny Kurniawan Sia untuk

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Rapat Umum Pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) tersebut;

- Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia di Notaris SURJADI, SH,M.Kn tersebut, digunakan oleh saksi Denny Kurniawan Sia untuk mengajukan permohonan perubahan direksi dan komisaris PT ANI dengan surat Nomor 057/SP/ANI/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perubahan Direksi dan Komisaris IUP-OP, lalu digunakan juga untuk mengajukan permohonan perubahan IUP Operasi Produksi PT.ANI kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor 058/SP/ANI/XI/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham, Direksi, dan Komisaris IUP-OP sehingga Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/683/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tgl.13 Desember 2018 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1085/Distamben Banggai tentang persetujuan Revisi atas Keputusan Bupati Banggai nomor 541.15/1980/Distamben tanggal 2 Nopember 2009 kepada PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI);
- Terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia juga menggunakan Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 untuk membuat dan melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan tambang bijih Nikel di wilayah IUP-OP PT.ANI tersebut dengan PT. Forthino Artha Sejahtera (FAS) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Bijih Nikel Nomor 06 Tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di notaris Sahlan Anas, SH. M.Kn, yang dalam Pasal 9 angka 1 disebutkan bahwa atas setiap penjualan bijih nikel yang berhasil dilakukan pihak kedua (PT FAS) dari lokasi kerja, pihak pertama berhak untuk mendapatkan bagian hasil senilai "(Jasa Sewa Penambangan)" untuk penjualan bijih nikel domestic/lokal sebesar US\$ 3,5/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,8-1,89% atau senilai US\$ 4,50/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,9-2,0%;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 02 April 2019, saksi Denny Kurniawan Sia meminta terdakwa **David Israel Supardi** untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 dengan alasan hanya digunakan untuk menambah lahan tambang PT.ANI di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak akan didaftar/disahkan di Ditjend AHU Kemenkumham RI, namun kenyataannya saksi Denny Kurniawan Sia menggunakannya untuk melakukan perubahan Direksi PT. ANI dengan mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia sebagai Direktur Utama, Drs. Benny Mukalo sebagai Direktur dan Drs. Oegroseno sebagai Komisaris.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 yang dibuat saksi Denny Kurniawan Sia dengan menyuruh Notaris SURJADI,SH, M.Kn yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia menjadi Direktur Utama PT.ANI tersebut sebagai suatu akta otentik telah mengandung beberapa keterangan palsu sebagai berikut :
  - Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS PT ANI pada tanggal 02 April 2019;
  - Seolah-olah PT SSC memiliki 25.000 saham PT ANI;
  - Seolah-olah saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan telah dipanggil dengan surat tercatat, mengetahui dan menyetujui RUPS tersebut;
  - Seolah-olah saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan memberikan kuasa kepada saksi Denny Kurniawan Sia untuk melakukan Rapat Umum Pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) tersebut;
- Selanjutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 juga digunakan oleh saksi Denny Kurniawan Sia untuk mengajukan perubahan IUP-OP PT. ANI kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan surat Nomor 008/V/ANI/2020 tanggal 13 Mei 2020 sehingga Kepala DPMPTSP Provinsi Sulteng menerbitkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/ 276/IUP-PR/DPMPTSP/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur nomor 540/ 683/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Bupati Banggai nomor. 541.15/1085/Distamben Banggai tentang Persetujuan Revisi atas keputusan Bupati Banggai nomor 541.15/1980/Distamben tanggal 2 Nopember 2009 kepada PT. Aneka Nusantara Internasional

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL



(ANI);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa David Israel Supardi dan saksi Denny Kurniawan Sia yang **menggunakan** Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 yang **mengandung keterangan palsu, seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya** dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemegang saham PT.ANI karena nilai saham PT ANI yang dimilikinya mengalami penurunan nilai (delusi) dan tidak pernah menerima royalty dari hasil produksi sebanyak \$ 7.521.048 atau sekitar Rp. 105.294.672.000,-;

Perbuatan terdakwa **David Israel Supardi** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **David Israel Supardi** selaku komisaris dan pemegang 245 (dua ratus empat puluh lima) saham PT ANI atau setara 49% berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Aneka Nusantara Internasional (PT ANI) Nomor 09 tanggal 13 Desember 2016 secara bersama-sama saksi **Denny Kurniawan Sia** baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 31 Juli 2018 hingga tanggal 19 Mei 2020 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Juli 2018 hingga bulan Mei 2020 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) di Jl. Cik Ditiro No.29 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, di Kantor Notaris Surjadi, SH. M.Kn di Komplek Harmoni Plaza Blok E 38-39 Lt.2, Jl. Suryopranoto No.2 Jakarta Pusat, di Kantor PT ANI di Jl. Moh. Yamin Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dan di Jl. Muara Karang Raya No.111, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kepemilikan saham dan pengurus PT ANI yang sah adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ANI Nomor 8 tanggal 8 Desember 2016 yang menyatakan bahwa keputusan serkuler diluar RUPS PT. ANI memutuskan dan menyetujui :
  - Setuju alihkan sebagian saham milik Sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI Sebanyak 150 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA;
  - Setuju alihkan saham milik Sdri. ELISABET IMANUEL sebanyak 50 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA;
  - Setuju alihkan saham milik AURELIA SUPARDI sebanyak 50 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA 40 Saham dan kepada Sdri. ANITA HASAN sebanyak 10 Saham;
  - Menyetujui pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dan karnanya pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditandatangani keputusan serkuler;
  - Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditandatangani keputusan Serkuler dengan susunan Direksi dan pemegang saham sebagai berikut:
    - Direktur Utama : Ir. MULJAWAN SUPRIATIN.
    - Direktur : AURELIA SUPARDI.
    - Komisari Utara : ANDRY GANDAPUTRA.
    - Komisaris : TONI.
- Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 13 Desember 2016 yang menyatakan bahwa saksi Andry Gandaputra membeli 5 saham lagi dari David Israel Supardi, sehingga jumlah saham saksi Andry Gandaputra berjumlah 245 atau 49%.
- Bahwa terdakwa **David Israel Supardi** selaku komisaris dan pemegang 49% saham PT ANI bersama saksi Denny Kurniawan Sia menemui dan menyuruh notaris SURJADI,SH,M.KN untuk membuat suatu Akta penambahan modal, lalu atas saran dari Notaris SURJADI,SH,M.KN, jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memenuhi kuorum agar meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga terdakwa **David Israel Supardi** mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register nomor

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr taggal 26 Juni 2018 selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan penetapan nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt. Utr tanggal 30 Juli 2018, padahal saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan tidak pernah mendapatkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham, juga saksi Ir. Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT ANI tidak pernah mengundang dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham;

- Setelah mendapatkan penetapan nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jakut tanggal 30 Juli 2018, lalu Notaris Surjadi, SH. M.Kn membuat Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan seolah-olah telah dilaksanakan RUPS dengan Ketua Rapat saksi Aurelia Supardi selaku Direktur dan dihadiri oleh terdakwa **David Israel Supardi** sebagai pemegang 49% saham dan sebagai mewakili Direksi PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC) serta saksi Denny Kurniawan Sia yang hadir sebagai undangan, dengan keputusan sebagai berikut :
  - Menyetujui masuknya PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC)'
  - Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000.000,-;
  - Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dari Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 25. 500.000.000,- dan Rp. 25.000.000.000,- disetor lunas oleh PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC);
  - terdakwa **David Israel Supardi** telah melepaskan haknya untuk mengambil bagian sahamnya namun menggunakan haknya untuk setor modal di PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC);
  - Bahwa ANDRY GANDAPUTRA dan ANITA HASAN dianggap telah melepaskan haknya karena dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir;
  - Melakukan perubahan anggaran dasar perseroan yaitu modal dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC). Sebanyak Rp. 25.000.000.000,- dan modal telah disetor 100% sehingga menjadi Rp. 25.000.000.000,;
  - Dan pemegang saham adalah PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC). Sebanyak 25.000 saham, DAVID ISRAEL SUPARDI sebanyak 245 saham, ANDRY GANDAPUTRA sebanyak 245 saham dan ANITA HASAN sebanyak 10 saham;
- Terhadap Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tersebut saksi Aurelia Supardi menyatakan tidak pernah memimpin RUPS tersebut dan tidak pernah menyetorkan uang Rp.25.000.000.000,- ke rekening PT ANI, lalu saksi Davy Lityo selaku pemegang 30% saham PT SSC menyatakan tidak pernah menyetorkan uang Rp.25.000.000.000,- dan saksi Andry Gandaputra maupun saksi Anita Hasan menyatakan tidak pernah mendapatkan undangan RUPS, dan saksi Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT ANI menyatakan tidak pernah memimpin RUPS tersebut. Oleh karena itu, Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 sebagai suatu otentik telah mengandung beberapa keterangan palsu yaitu :

- Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS yang dipimpin Aurelia Supardi;
- Seolah-olah terjadi setoran dana ke PT ANI sebesar Rp.25 Milyar dari PT SSC;
- Seolah-olah telah dilakukan pemanggilan atau undangan RUPS kepada saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2018 tersebut baru diketahui oleh saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemilik atau sebagai pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) pada akhir bulan September 2018 sehingga saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemegang saham PT. ANI memerintahkan saksi Ir. Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT. ANI untuk melakukan gugatan pelawanan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jakut tanggal 30 Juli 2018 maka pada tanggal 2 Oktober 2018 saksi Ir. Muljawan Supriatin mengajukan gugatan pembatalan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr, akhirnya tanggal 26 Nopember 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan pembatalan dengan Putusan nomor 323/PDT.G/ PLW/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Nopember 2018 dan penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi MA RI nomor 3584.K/PDT/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- Setelah mendapatkan Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018, lalu terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia juga menyuruh menggunakannya untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 di Notaris Surjadi,SH,M.Kn yang menerangkan seolah-olah telah

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan RUPS PT. ANI yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia sebagai Direktur dan terdakwa David Israel Supardi sebagai Komisaris. dengan pemegang saham adalah PT. Sumber Sentosa Cemerlang (PT. SSC) sebanyak 25.000 saham, David Israel Supardi sebanyak 245 saham, Andry Gandaputra sebanyak 245 saham dan saksi Anita Hasan sebanyak 10 saham.

- Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 oleh terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia di Notaris SURJADI,SH, M.Kn yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia menjadi direktur PT.ANI tersebut sebagai suatu akta otentik telah mengandung beberapa keterangan palsu sebagai berikut
  - Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS yang dipimpin Aurelia Supardi.
  - Seolah-olah PT SSC memiliki 25.000 saham PT ANI.
  - Seolah-olah saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan telah mengetahui dan menyetujui RUPS tersebut,
  - Seolah-olah saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan memberikan kuasa kepada saksi Denny Kurniawan Sia untuk melakukan Rapat Umum Pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) tersebut.
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia di Notaris SURJADI, SH,M.Kn tersebut, digunakan oleh saksi Denny Kurniawan Sia untuk mengajukan permohonan perubahan direksi dan komisaris PT ANI dengan surat Nomor 057/SP/ANI/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perubahan Direksi dan Komisaris IUP-OP, lalu digunakan juga untuk mengajukan permohonan perubahan IUP Operasi Produksi PT.ANI kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor 058/SP/ANI/XI/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham, Direksi, dan Komisaris IUP-OP sehingga Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/683/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tgl.13 Desember 2018 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Bupati Banggai Nomor :

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541.15/1085/Distamben Banggai tentang persetujuan Revisi atas Keputusan Bupati Banggai nomor 541.15/1980/Distamben tanggal 2 Nopember 2009 kepada PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI).

- Terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia juga menggunakan Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 untuk membuat dan melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan tambang bijih Nikel di wilayah IUP-OP PT.ANI tersebut dengan PT. Forthino Artha Sejahtera (FAS) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Bijih Nikel Nomor 06 Tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di notaris Sahlan Anas, SH. M.Kn, yang dalam Pasal 9 angka 1 disebutkan bahwa atas setiap penjualan bijih nikel yang berhasil dilakukan pihak kedua (PT FAS) dari lokasi kerja, pihak pertama berhak untuk mendapatkan bagian hasil senilai "(Jasa Sewa Penambangan)" untuk penjualan bijih nikel domestic/lokal sebesar US\$ 3,5/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,8-1,89% atau senilai US\$ 4,50/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,9-2,0%;
- Selanjutnya pada tanggal 02 April 2019, saksi Denny Kurniawan Sia meminta terdakwa **David Israel Supardi** untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 dengan alasan hanya digunakan untuk menambah lahan tambang PT.ANI di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak akan didaftar/disahkan di Ditjend AHU Kemenkumham RI, namun kenyataannya saksi Denny Kurniawan Sia menggunakannya untuk melakukan perubahan Direksi PT. ANI dengan mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia sebagai Direktur Utama, Drs. Benny Mukalo sebagai Direktur dan Drs. Oegroseno sebagai Komisaris;
- Selain itu, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 juga digunakan oleh saksi Denny Kurniawan Sia untuk mengajukan perubahan IUP-OP PT. ANI kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan surat Nomor 008/V/ANI/2020 tanggal 13 Mei 2020 sehingga Kepala DPMPTSP Provinsi Sulteng menerbitkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/ 276/IUP-PR/DPMPTSP/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur nomor 540/ 683/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Bupati

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai nomor. 541.15/1085/Distamben Banggai tentang Persetujuan Revisi atas keputusan Bupati Banggai nomor 541.15/1980/Distamben tanggal 2 Nopember 2009 kepada PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa David Israel Supardi dan saksi Denny Kurniawan Sia yang menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, sehinggadalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian bagi saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemegang saham PT.ANI karena nilai saham PT ANI yang dimilikinya mengalami penurunan nilai (delusi) dan tidak pernah menerima royalty dari hasil produksi sebanyak \$ 7.521.048 atau sekitar Rp. 105.294.672.000,-.

Perbuatan terdakwa **David Israel Supardi** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Lebih Subsidiair:

Bahwa Terdakwa **David Israel Supardi** selaku komisaris dan pemegang 245 (*dua ratus empat puluh lima*)saham PT ANI atau setara 49% berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Aneka Nusantara Internasional (PT ANI) Nomor 09 tanggal 13 Desember 2016 secara bersama-sama saksi **Denny Kurniawan Sia** baik sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan** pada tanggal 31 Juli 2018 hingga tanggal 19 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Juli 2018 hingga bulan Mei 2020 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Jl. Cik Ditiro No.29 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, di Kantor Notaris Surjadi, SH. M.Kn di Komplek Harmoni Plaza Blok E 38-39 Lt.2, Jl. Suryopranoto No.2 Jakarta Pusat, di Kantor PT ANI di Jl.Moh. Yamin Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dan di Jl. Muara Karang Raya No.111, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP,**dengan sengaja**

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan saham dan pengurus PT ANI yang sah adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ANI Nomor 8 tanggal 8 Desember 2016 yang menyatakan bahwa keputusan serkuler diluar RUPS PT. ANI memutuskan dan menyetujui :
  - Setuju alihkan sebagian saham milik Sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI Sebanyak 150 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA.
  - Setuju alihkan saham milik Sdri. ELISABET IMANUEL sebanyak 50 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA.
  - Setuju alihkan saham milik AURELIA SUPARDI sebanyak 50 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA 40 Saham dan kepada Sdri. ANITA HASAN sebanyak 10 Saham.
  - Menyetujui pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dan karnanya pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditandatangani keputusan serkuler.
  - Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditandatangani keputusan Serkuler dengan susunan Direksi dan pemegang saham sebagai berikut:
    - Direktur Utama : Ir. MULJAWAN SUPRIATIN.
    - Direktur : AURELIA SUPARDI
    - Komisari Utara : ANDRY GANDAPUTRA
    - Komisaris : TONI.
- Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 13 Desember 2016 yang menyatakan bahwa saksi Andry Gandaputra membeli 5 saham lagi dari David Israel Supardi, sehingga jumlah saham saksi Andry Gandaputra berjumlah 245 atau 49%.
- Bahwa terdakwa **David Israel Supardi** selaku komisaris dan pemegang 49% saham PT ANI bersama saksi Denny Kurniawan Sia menemui notaris SURJADI,SH,M.KN untuk meminta dibuatkan suatu Akta penambahan modal dan atas saran dari Notaris SURJADI,SH,M.KN, jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memenuhi kuorum agar meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL



terdakwa **David Israel Supardi** mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr taggal 26 Juni 2018 selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan penetapan nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt. Utr tanggal 30 Juli 2018, padahal saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan tidak pernah mendapatkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham, juga saksi Ir. Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT ANI tidak pernah mengundang dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Setelah mendapatkan penetapan nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jakut tanggal 30 Juli 2018, lalu Notaris Surjadi, SH. M.Kn membuat Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan seolah-olah telah dilaksanakan RUPS dengan Ketua Rapat saksi Aurelia Supardi selaku Direktur dan dihadiri oleh terdakwa **David Israel Supardi** sebagai pemegang 49% saham dan sebagai mewakili Direksi PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC) serta saksi Denny Kurniawan Sia yang hadir sebagai undangan, dengan keputusan sebagai berikut :
  - a) Menyetujui masuknya PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC).
  - b) Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000.000,-.
  - c) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dari Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 25. 500.000.000,- dan Rp. 25.000.000.000,- disetor lunas oleh PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC) .
  - d) terdakwa David Israel Supardi telah melepaskan haknya untuk mengambil bagian sahamnya namun menggunakan haknya untuk setor modal di PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC).
  - e) Bahwa ANDRY GANDAPUTRA dan ANITA HASAN dianggap telah melepaskan haknya karena dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir.
  - f) Melakukan perubahan anggaran dasar perseroan yaitu modal dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC). Sebanyak Rp. 25.000.000.000,- dan modal telah disetor 100% sehingga menjadi Rp. 25.000.000.000,
  - g) Dan pemegang saham adalah PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC). Sebanyak 25.000 saham, DAVID ISRAEL SUPARDI sebanyak 245 saham, ANDRY GANDAPUTRA sebanyak 245 saham dan ANITA HASAN sebanyak 10 saham.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 tersebut saksi Aurelia Supardi menyatakan tidak pernah memimpin RUPS tersebut dan tidak pernah menyetorkan uang Rp.25.000.000.000,- ke rekening PT ANI, lalu saksi Davy Lityo selaku pemegang 30% saham PT SSC menyatakan tidak pernah menyetorkan uang Rp.25.000.000.000,- dan saksi Andry Gandaputra maupun saksi Anita Hasan menyatakan tidak pernah mendapatkan undangan RUPS, dan saksi Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT ANI menyatakan tidak pernah memimpin RUPS tersebut. Oleh karena itu, Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 merupakan surat palsu karena telah mengandung beberapa keterangan palsu yaitu :
  - Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS yang dipimpin Aurelia Supardi.
  - Seolah-olah terjadi setoran dana ke PT ANI sebesar Rp.25 Milyar dari PT SSC.
  - Seolah-olah telah dilakukan pemanggilan atau undangan RUPS kepada saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan.
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2018, yang dijadikan dasar untuk Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT. ANI, lalu digunakan terdakwa **David Israel Supardi** untuk membuat akta nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 tersebut baru diketahui oleh saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemilik atau sebagai pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) pada akhir bulan September 2018 sehingga saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemegang saham PT. ANI memerintahkan saksi Ir. Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT. ANI untuk melakukan gugatan pelawanan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jakut tanggal 30 Juli 2018 sehingga pada tanggal 2 Oktober 2018 saksi Ir. Muljawan Supriatin mengajukan gugatan pembatalan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr sehingga tanggal 26 Nopember 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan pembatalan dengan Putusan nomor 323/PDT.G/ PLW/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Nopember 2018 dan penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi MA RI nomor 3584.K/PDT/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membuat surat palsu berupa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018, lalu terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia menggunakannya untuk pembuatan surat palsu lagi yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 di Notaris Surjadi,SH,M.Kn yang menerangkan seolah-olah telah dilaksanakan RUPS PT. ANI yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia sebagai Direktur dan terdakwa David Israel Supardi sebagai Komisaris. dengan pemegang saham adalah PT. Sumber Sentosa Cemerlang (PT. SSC) sebanyak 25.000 saham, David Israel Supardi sebanyak 245 saham, Andry Gandaputra sebanyak 245 saham dan saksi Anita Hasan sebanyak 10 saham.
- Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 oleh terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia di Notaris SURJADI,SH, M.Kn yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia menjadi direktur PT.ANI tersebut merupakan suatu surat palsu karena telah mengandung beberapa keterangan palsu sebagai berikut :
  - Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS PT ANI pada tanggal 14 Agustus 2018.
  - Seolah-olah PT SSC memiliki 25.000 saham PT ANI.
  - Seolah-olah saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan telah mengetahui dan menyetujui RUPS tersebut,
  - Seolah-olah saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan memberikan kuasa kepada saksi Denny Kurniawan Sia untuk melakukan Rapat Umum Pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) tersebut.
- Bahwa surat-surat palsu berupa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia di Notaris SURJADI, SH,M.Kn tersebut, digunakan oleh saksi Denny Kurniawan Sia untuk mengajukan permohonan perubahan direksi dan komisaris PT ANI dengan surat Nomor 057/SP/ANI/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perubahan Direksi dan Komisaris IUP-OP, lalu digunakan juga untuk mengajukan permohonan perubahan IUP Operasi Produksi PT.ANI kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan Surat Nomor 058/SP/ANI/XI/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham, Direksi, dan Komisaris IUP-OP sehingga Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/683/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tgl.13 Desember 2018 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1085/Distamben Banggai tentang persetujuan Revisi atas Keputusan Bupati Banggai nomor 541.15/1980/Distamben tanggal 2 Nopember 2009 kepada PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI).

- Terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia juga menggunakan surat palsu berupa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 dan surat palsu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 untuk membuat dan melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan tambang bijih Nikel di wilayah IUP-OP PT.ANI tersebut dengan PT. Forthino Artha Sejahtera (FAS) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Bijih Nikel Nomor 06 Tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di notaris Sahlan Anas, SH. M.Kn, yang dalam Pasal 9 angka 1 disebutkan bahwa atas setiap penjualan bijih nikel yang berhasil dilakukan pihak kedua (PT FAS) dari lokasi kerja, pihak pertama berhak untuk mendapatkan bagian hasil senilai “(Jasa Sewa Penambangan)” untuk penjualan bijih nikel domestic/lokal sebesar US\$ 3,5/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,8-1,89% atau senilai US\$ 4,50/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,9-2,0%.
- Selanjutnya pada tanggal 02 April 2019, saksi Denny Kurniawan Sia meminta terdakwa **David Israel Supardi** untuk menandatangani surat palsu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 dengan alasan hanya digunakan untuk menambah lahan tambang PT.ANI di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak akan didaftar/disahkan di Ditjend AHU Kemenkumham RI, namun kenyataannya saksi Denny Kurniawan Sia menggunakannya untuk melakukan perubahan Direksi PT. ANI dengan mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia sebagai Direktur Utama, Drs. Benny Mukalo sebagai Direktur dan Drs. Oegroseno sebagai Komisaris.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 yang dibuat saksi Denny Kurniawan Sia dan Notaris SURJADI,SH, M.Kn yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia menjadi Direktur Utama

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.ANI tersebut merupakan surat palsu karena telah mengandung beberapa keterangan palsu sebagai berikut :

- Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS PT ANI pada tanggal 02 April 2019.
  - Seolah-olah PT SSC memiliki 25.000 saham PT ANI.
  - Seolah-olah saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan telah dipanggil dengan surat tercatat, mengetahui dan menyetujui RUPS tersebut,
  - Seolah-olah saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan memberikan kuasa kepada saksi Denny Kurniawan Sia untuk melakukan Rapat Umum Pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) tersebut.
- Selanjutnya surat palsu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 juga digunakan oleh saksi Denny Kurniawan Sia untuk mengajukan perubahan IUP-OP PT. ANI kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan surat Nomor 008/V/ANI/2020 tanggal 13 Mei 2020 sehingga Kepala DPMPTSP Provinsi Sulteng menerbitkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/ 276/IUP-PR/DPMPTSP/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur nomor 540/ 683/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Bupati Banggai nomor. 541.15/1085/Distamben Banggai tentang Persetujuan Revisi atas keputusan Bupati Banggai nomor 541.15/1980/Distamben tanggal 2 Nopember 2009 kepada PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa David Israel Supardi dan saksi Denny Kurniawan Sia yang **menggunakan 3 (tiga) surat palsu berupa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan** dapat menimbulkan kerugian bagi saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemegang saham PT.ANI karena nilai saham PT ANI yang dimilikinya mengalami penurunan nilai (delusi) dan tidak pernah menerima royalty dari hasil produksi sebanyak \$ 7.521.048 atau sekitar Rp. 105.294.672.000,-.

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **David Israel Supardi** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Lebih Subsidiari Lagi:

Bahwa Terdakwa **David Israel Supardi** selaku komisaris dan pemegang 245 (dua ratus empat puluh lima) saham PT ANI atau setara 49% berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Aneka Nusantara Internasional (PT ANI) Nomor 09 tanggal 13 Desember 2016 secara bersama-sama saksi **Denny Kurniawan Sia** baik sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan** pada tanggal 31 Juli 2018 hingga tanggal 19 Mei 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu bulan Juli 2018 hingga bulan Mei 2020 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) di Jl. Cik Ditiro No.29 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, di Kantor Notaris Surjadi, SH. M.Kn di Komplek Harmoni Plaza Blok E 38-39 Lt.2, Jl. Suryopranoto No.2 Jakarta Pusat, di Kantor PT ANI di Jl. Moh. Yamin Kelurahan Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dan di Jl. Muara Karang Raya No.111, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa kepemilikan saham dan pengurus PT ANI yang sah adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. ANI Nomor 8 tanggal 8 Desember 2016 yang menyatakan bahwa keputusan serkuler diluar RUPS PT. ANI memutuskan dan menyetujui :
  - Setuju alihkan sebagian saham milik Sdr. DAVID ISRAEL SUPARDI Sebanyak 150 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA.
  - Setuju alihkan saham milik Sdri. ELISABET IMANUEL sebanyak 50 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA.

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setuju alihkan saham milik AURELIA SUPARDI sebanyak 50 saham kepada Sdr. ANDRY GANDAPUTRA 40 Saham dan kepada Sdri. ANITA HASAN sebanyak 10 Saham.
- Menyetujui pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris yang lama dan karnanya pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditandatangani keputusan sirkuler.
- Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 5 tahun sejak ditandatangani keputusan Sirkuler dengan susunan Direksi dan pemegang saham sebagai berikut:
  - Direktur Utama : Ir. MULJAWAN SUPRIATIN.
  - Direktur : AURELIA SUPARDI
  - Komisari Utara : ANDRY GANDAPUTRA
  - Komisaris : TONI.
- Selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 13 Desember 2016 yang menyatakan bahwa saksi Andry Gandaputra membeli 5 saham lagi dari David Israel Supardi, sehingga jumlah saham saksi Andry Gandaputra berjumlah 245 atau 49%.
- Bahwa terdakwa **David Israel Supardi** selaku komisaris dan pemegang 49% saham PT ANI bersama saksi Denny Kurniawan Sia menemui notaris SURJADI,SH,M.KN untuk meminta dibuatkan suatu Akta penambahan modal dan atas saran dari Notaris SURJADI,SH,M.KN, jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memenuhi kuorum agar meminta penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga terdakwa **David Israel Supardi** mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr taggal 26 Juni 2018 selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan penetapan nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt. Utr tanggal 30 Juli 2018, padahal saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan tidak pernah mendapatkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham, juga saksi Ir. Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT ANI tidak pernah mengundang dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Setelah mendapatkan penetapan nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jakut tanggal 30 Juli 2018, lalu Notaris Surjadi, SH. M.Kn membuat Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan seolah-olah telah dilaksanakan RUPS dengan Ketua Rapat saksi

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aurelia Supardi selaku Direktur dan dihadiri oleh terdakwa **David Israel Supardi** sebagai pemegang 49% saham dan sebagai mewakili Direksi PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC) serta saksi Denny Kurniawan Sia yang hadir sebagai undangan, dengan keputusan sebagai berikut :

- a) Menyetujui masuknya PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC).
- b) Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp. 2.000.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000.000,-.
- c) Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dari Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 25. 500.000.000,- dan Rp. 25.000.000.000,- disetor lunas oleh PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC).
- d) terdakwa David Israel Supardi telah melepaskan haknya untuk mengambil bagian sahamnya namun menggunakan haknya untuk setor modal di PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC).
- e) Bahwa ANDRY GANDAPUTRA dan ANITA HASAN dianggap telah melepaskan haknya karena dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir.
- f) Melakukan perubahan anggaran dasar perseroan yaitu modal dasar PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC). Sebanyak Rp. 25.000.000.000,- dan modal telah disetor 100% sehingga menjadi Rp. 25.000.000.000,-
- g) Dan pemegang saham adalah PT. Sumber Sentosa Cemerlang (SSC). Sebanyak 25.000 saham, DAVID ISRAEL SUPARDI sebanyak 245 saham, ANDRY GANDAPUTRA sebanyak 245 saham dan ANITA HASAN sebanyak 10 saham.
- Terhadap Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 tersebut saksi Aurelia Supardi menyatakan tidak pernah memimpin RUPS tersebut dan tidak pernah menyetorkan uang Rp.25.000.000.000,- ke rekening PT ANI, lalu saksi Davy Lityo selaku pemegang 30% saham PT SSC menyatakan tidak pernah menyetorkan uang Rp.25.000.000.000,- dan saksi Andry Gandaputra maupun saksi Anita Hasan menyatakan tidak pernah mendapatkan undangan RUPS, dan saksi Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT ANI menyatakan tidak pernah memimpin RUPS tersebut. Oleh karena itu, Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 merupakan surat palsu karena telah mengandung beberapa keterangan palsu yaitu :
  - Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS yang dipimpin Aurelia Supardi.

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seolah-olah terjadi setoran dana ke PT ANI sebesar Rp.25 Milyar dari PT SSC.
- Seolah-olah telah dilakukan pemanggilan atau undangan RUPS kepada saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan.
- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Juli 2018 tersebut baru diketahui oleh saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemilik atau sebagai pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) pada akhir bulan September 2018 sehingga saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemegang saham PT. ANI memerintahkan saksi Ir. Muljawan Supriatin selaku Direktur Utama PT. ANI untuk melakukan gugatan pelawanan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jakut tanggal 30 Juli 2018 sehingga pada tanggal 2 Oktober 2018 saksi Ir. Muljawan Supriatin mengajukan gugatan pembatalan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 323/PDT.G/2018/PN.Jkt.Utr sehingga tanggal 26 Nopember 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan pembatalan dengan Putusan nomor 323/PDT.G/ PLW/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Nopember 2018 dan penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi MA RI nomor 3584.K/PDT/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- Setelah membuat surat palsu berupa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI nomor 57 tanggal 31 Juli 2018, lalu terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia menggunakannya untuk pembuatan surat palsu lagi yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 di Notaris Surjadi,SH,M.Kn yang menerangkan seolah-olah telah dilaksanakan RUPS PT. ANI yang mengangkat dan menerbitkan hak bagi saksi Denny Kurniawan Sia sebagai Direktur dan terdakwa David Israel Supardi sebagai Komisaris. dengan pemegang saham adalah PT. Sumber Sentosa Cemerlang (PT. SSC) sebanyak 25.000 saham, David Israel Supardi sebanyak 245 saham, Andry Gandaputra sebanyak 245 saham dan saksi Anita Hasan sebanyak 10 saham.-
- Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 oleh terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia di Notaris SURJADI,SH, M.Kn yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia menjadi direktur PT.ANI

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan suatu surat palsu karena telah mengandung beberapa keterangan palsu sebagai berikut :

- Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS PT ANI pada tanggal 14 Agustus 2018.
  - Seolah-olah PT SSC memiliki 25.000 saham PT ANI.
  - Seolah-olah saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan telah mengetahui dan menyetujui RUPS tersebut,
  - Seolah-olah saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan memberikan kuasa kepada saksi Denny Kurniawan Sia untuk melakukan Rapat Umum Pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) tersebut.
- Bahwa surat-surat palsu berupa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia di Notaris SURJADI, SH,M.Kn tersebut, digunakan oleh saksi Denny Kurniawan Sia untuk mengajukan permohonan perubahan direksi dan komisaris PT ANI dengan surat Nomor 057/SP/ANI/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perubahan Direksi dan Komisaris IUP-OP, lalu digunakan juga untuk mengajukan permohonan perubahan IUP Operasi Produksi PT.ANI kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Nomor 058/SP/ANI/XI/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham, Direksi, dan Komisaris IUP-OP sehingga Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/683/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tgl.13 Desember 2018 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Bupati Banggai Nomor : 541.15/1085/Distamben Banggai tentang persetujuan Revisi atas Keputusan Bupati Banggai nomor 541.15/1980/Distamben tanggal 2 Nopember 2009 kepada PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI).
- Terdakwa **David Israel Supardi** bersama saksi Denny Kurniawan Sia juga menggunakan surat palsu berupa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018 dan surat palsu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018 untuk membuat dan melakukan perjanjian kerja sama pengelolaan tambang bijih Nikel di wilayah IUP-OP PT.ANI tersebut dengan PT. Forthino Artha

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (FAS) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Bijih Nikel Nomor 06 Tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di notaris Sahlan Anas, SH. M.Kn, yang dalam Pasal 9 angka 1 disebutkan bahwa atas setiap penjualan bijih nikel yang berhasil dilakukan pihak kedua (PT FAS) dari lokasi kerja, pihak pertama berhak untuk mendapatkan bagian hasil senilai “(Jasa Sewa Penambangan)” untuk penjualan bijih nikel domestic/lokal sebesar US\$ 3,5/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,8-1,89% atau senilai US\$ 4,50/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,9-2,0%.

- Selanjutnya pada tanggal 02 April 2019, saksi Denny Kurniawan Sia meminta terdakwa **David Israel Supardi** untuk menandatangani surat palsu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 dengan alasan hanya digunakan untuk menambah lahan tambang PT.ANI di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak akan didaftar/disahkan di Ditjend AHU Kemenkumham RI, namun kenyataannya saksi Denny Kurniawan Sia menggunakannya untuk melakukan perubahan Direksi PT. ANI dengan mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia sebagai Direktur Utama, Drs. Benny Mukalo sebagai Direktur dan Drs. Oegroseno sebagai Komisaris.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 yang dibuat saksi Denny Kurniawan Sia dan Notaris SURJADI,SH, M.Kn yang mengangkat saksi Denny Kurniawan Sia menjadi Direktur Utama PT.ANI tersebut merupakan surat palsu karena telah mengandung beberapa keterangan palsu sebagai berikut :
  - Seolah-olah telah dilaksanakan RUPS PT ANI pada tanggal 02 April 2019.
  - Seolah-olah PT SSC memiliki 25.000 saham PT ANI.
  - Seolah-olah saksi Andry Ganda Putra dan saksi Anita Hasan telah dipanggil dengan surat tercatat, mengetahui dan menyetujui RUPS tersebut,
- Seolah-olah saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan memberikan kuasa kepada saksi Denny Kurniawan Sia untuk melakukan Rapat Umum Pemegang saham PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI) tersebut.
- Selanjutnya surat palsu berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April 2019 juga digunakan oleh saksi Denny Kurniawan Sia untuk mengajukan perubahan IUP-OP PT. ANI kepada

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan surat Nomor 008/V/ANI/2020 tanggal 13 Mei 2020 sehingga Kepala DPMPTSP Provinsi Sulteng menerbitkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/ 276/IUP-PR/DPMPTSP/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur nomor 540/ 683/IUP-PR/DPMPTSP/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Bupati Banggai nomor. 541.15/1085/Distamben Banggai tentang Persetujuan Revisi atas keputusan Bupati Banggai nomor 541.15/1980/Distamben tanggal 2 Nopember 2009 kepada PT. Aneka Nusantara Internasional (ANI).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa David Israel Supardi dan saksi Denny Kurniawan Sia yang telah membuat **3 (tiga) surat palsu berupa Akta Berita Acara Rapat PT.ANI Nomor 57 tanggal 31 Juli 2018, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.ANI Nomor 26 tanggal 14 Agustus 2018, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ANI Nomor 2 tanggal 2 April yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukandapat menimbulkan kerugian bagi saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan selaku pemegang saham PT.ANI karena nilai saham PT ANI yang dimilikinya mengalami penurunan nilai (delusi) dan tidak pernah menerima royalty dari hasil produksi sebanyak \$ 7.521.048 atau sekitar Rp. 105.294.672.000,-.**

Perbuatan terdakwa **David Israel Supardi** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa David Israel Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana `secara bersama-sama memakai Akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu` melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa David Israel Supardi oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa David Israel Supardi segera menjalani pidana dalam putusan ini setelah selesai melaksanakan putusan pidana yang sedang dijalani saat ini;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dari saksi Widyani berdasarkan penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 143 / Pen.Pid / 2022 / PN.Pal, tanggal 25 Maret 2022 berupa:
  - 1) 1 (satu) berkas persyaratan permohonan perubahan kesatu IUP Operasi Produksi PT. ANI ke DPPMPTSP Sulteng tahun 2018.
  - 2) 1 (satu) berkas proses pendaftaran dan verifikasi di system SicaniksertaRekomendasiperubahan kesatu IUP Operasi Produksi PT. ANI di kantor DPPMPTSP Sulteng tahun 2018.
  - 3) Surat Keputusan Gubernur Sulteng No. 540/683/IUP-PR/DPMPTSP/2018, tanggal 13-12-2018.
  - 4) 1 (satu) berkas persyaratan permohonan pengajuan perubahan IUP Operasi Produksi PT. ANI ke DPPMPTSP Sulteng tahun 2020.
  - 5) 1 (satu) berkas proses pendaftaran dan verifikasi di system Sicanik serta Rekomendasi perubahan IUP Operasi Produksi PT. ANI di kantorDPPMPTSP Sulteng tahun 2020.
  - 6) Surat Keputusan Gubernur Sulteng No. 540/276/IUP-PR/DPMPTSP/2020, tanggal 19-05-2020.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

Demikian pula barang bukti yang disitadarisaksi Muljawan Supriatin berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor:141 / Pen.Pid/ 2022 / PN.Pal, tanggal 25 Maret 2022 berupa :

- 1) FotocopyLegalisir Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANI No. 10 tanggal 19 September 2005.
- 2) Fotocopy Salinan Akta pernyataan keputusan rapat PT. Ani no. 44 tanggal 17 Februari 2015.
- 3) Salinan Akta pernyataan keputusan diluarRups perseroan terbatas PT. ANI no. 8 tanggal 8 Desember 2016.
- 4) Salinan Akta pernyataan keputusan diluarRups perseroan terbatas PT. ANI no. 9 tanggal 13 Desember 2016.
- 5) Fotocopy Legalisir Akta berita acara rapat PT. ANI no. 57 tanggal 31 Juli 2018.
- 6) Fotocopy Legalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. ANI no. 26 tanggal 14 Agustus 2018.

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotocopy Legalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. ANI no. 2 tanggal 2 April 2019.
- 8) Salinan Penetapan PN. Jakut no. 323 / pdt- p/2018/pn. Jakut tanggal 30 Juli 2018.
- 9) Fotocopy Legalisir Perjanjian kerjasama ops produksi bijih nikel no. 6 tanggal 22 Agustus 2019.
- 10) Salinan Putusan kasasi MA No. 3584.K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Paltanggal 22 Desember 2022 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **David Israel Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama memakai akta otentik yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsu**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa David Israel Supardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti :
  - Yang disita dari saksi Widyani berdasarkan penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 143 / Pen.Pid / 2022 / PN.Pal, tanggal 25 Maret 2022 berupa:
    1. 1 (satu) berkas persyaratan permohonan perubahan kesatu IUP Operasi Produksi PT. ANI ke DPPMPTSP Sulteng tahun 2018.
    2. 1 (satu) berkas proses pendaftaran dan verifikasi di system Sicantik serta Rekomendasi Perubahan Kesatu IUP Operasi Produksi PT. ANI di kantor DPPMPTSP Sulteng tahun 2018.
    3. Surat Keputusan Gubernur Sulteng No. 540/683/IUP-PR/DPMPTSP/2018, tanggal 13-12-2018.
    4. 1 (satu) berkas persyaratan permohonan pengajuan perubahan IUP Operasi Produksi PT. ANI ke DPPMPTSP Sulteng tahun 2020.
    5. 1 (satu) berkas proses pendaftaran dan verifikasi di system Sicantik serta Rekomendasi perubahan IUP Operasi Produksi PT. ANI di kantor DPPMPTSP Sulteng tahun 2020.
    6. Surat Keputusan Gubernur Sulteng No. 540/276/IUP-PR/DPMPTSP/2020, tanggal 19-05-2020.

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- Demikian pula barang bukti yang disita dari saksi Muljawan Supriatin berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor:141 / Pen.Pid/ 2022 / PN.Pal, tanggal 25 Maret 2022 berupa :
  1. Fotocopy Legalisir Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANI No. 10 tanggal 19 September 2005;
  2. Fotocopy Salinan Akta pernyataan keputusan rapat PT. Ani no. 44 tanggal 17 Februari 2015;
  3. Salinan Akta pernyataan keputusan diluar RUPS perseroan terbatas PT. ANI no. 8 tanggal 8 Desember 2016;
  4. Salinan Akta pernyataan keputusan diluar RUPS perseroan terbatas PT. ANI no. 9 tanggal 13 Desember 2016;
  5. Fotocopy Legalisir Akta berita acara rapat PT. ANI no. 57 tanggal 31 Juli 2018;
  6. Fotocopy Legalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. ANI no. 26 tanggal 14 Agustus 2018;
  7. Fotocopy Legalisir Akta pernyataan keputusan rapat PT. ANI no. 2 tanggal 2 April 2019;
  8. Salinan Penetapan PN. Jakut no. 323 / PDT.P/2018/pn. Jakut tanggal 30 Juli 2018;
  9. Fotocopy Legalisir Perjanjian kerjasama ops produksi bijih nikel no. 6 tanggal 22 Agustus 2019;
  10. Salinan Putusan kasasi MA No. 3584.K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 22 Desember 2022, tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Desember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid/2022/PN Pal tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu; dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 22 Desember 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Akta.Pid/2022/PN Pal tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pal, Perkara Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pal Nomor Perkara Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pal, yang diperbuat Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 29 Desember 2022 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Perkara Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa sampai berkas banding ini dikirimkan, tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum belum mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara untuk Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2023 sedangkan untuk Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2022, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Desember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pal

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 22 Desember 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Pal tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-Undang yaitu pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana penjara yang dijatuhkan hanya selama 1 (satu) tahun sehingga kurang proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Produksi Bijih Nikel Nomor 06 Tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di notaris Sahlan Anas, SH. M.Kn, yang dalam Pasal 9 angka 1 disebutkan bahwa atas setiap penjualan bijih nikel yang berhasil dilakukan pihak kedua (PT FAS) dari lokasi kerja, pihak pertama berhak untuk mendapatkan bagian hasil senilai "(Jasa Sewa Penambangan)" untuk penjualan bijih nikel domestic/lokal sebesar US\$ 3,5/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,8-1,89% atau senilai US\$ 4,50/MT atas bijih nikel yang terjual dengan spesifikasi Ni 1,9-2,0% dan merugikan korban saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan yang tidak pernah menerima royalty dari hasil produksi sebanyak \$ 7.521.048 atau sekitar Rp. 105.294.672.000,-.
2. Selain itu, Pidana penjara yang dijatuhkan hanya selama 1 (satu) tahun adalah sangat ringan dan tidak memperhatikan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dalam pertimbangan tuntutan pidana karena tindakan terdakwa yang tidak kooperatif selama persidangan, khususnya keterangan yang diberikan tidak terbuka seutuhnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding ini serta agar memutuskan perkara ini sesuai dengan isi tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan Penasehat

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa ternyata Penasehat Hukum Terdakwa hingga perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding belum mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding, namun demikian adanya memori banding tidak merupakan suatu syarat yang diwajibkan dalam mengajukan banding sehingga tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 22 Desember 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk menyatakan Terdakwa David Israel Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama memakai akta otentik yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsu”** melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dipandang terlalu ringan dan tidak proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap korban saksi Andry Gandaputra dan saksi Anita Hasan, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan penjatuhan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal halaman 137 dan telah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 22 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 347/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 22 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum selaku Ketua Majelis, Judijanto Hadi Laksana, S.H dan Toto Ridarto, S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mariati,S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.,

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Toto Ridarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Mariati, SH.,M.H.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PID/2023/PT PAL